

TINJAUAN FATWA MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU FOTOKOPI DI SINTANG

Susirawati, Syahbudi, Arif Wibowo

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ucisusirawati@gmail.com, natoras78@icloud.com, aw@arifwibowo.info

Abstrak

Poin utama dari penelitian ini adalah bahwa biaya jual beli buku fotokopi di kota Sintang Kalimantan Barat. Dalam konteks ini, "murah" berarti "biaya terjangkau", "akses mudah", "bermanfaat", dan "pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mencapai kebutuhan". Ini adalah jenis penelitian hukum yang mengambil pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan prosedur pengumpulan datanya menggunakan data primer (penelitian lapangan), seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi agar peneliti dapat mengolahnya. Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil penelitian berupa tesis, tesis, jurnal, dan artikel, merupakan contoh data sekunder (penelitian kepustakaan). Teknik analisis yang peneliti lakukan yaitu dengan tahap *editing*, *classification*, *verification*, dan *concluding*. Sedangkan dalam tahap ujian keabsahan data, peneliti menggunakan *triangulasi* dan *member-check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Transaksi jual beli buku ini dimotivasi dengan harga yang murah dan adanya permintaan pasar serta ketersediaan terhadap buku fotokopi tersebut; 2) Adanya suatu bentuk kesulitan dalam proses mencari buku yang asli dan dimotivasi pula dengan keadaan ekonomi konsumen/pembeli yang masih terbatas; 3) Dalam praktik jual beli buku ini, adanya suatu perpindahan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena awalnya dianggap haram tetapi sekarang dapat diterima bagi individu yang kesulitan menemukan buku aslinya; 4) Dalam penelitian ini, ada dua hukum yang berlaku dalam dua kondisi yaitu, membeli fotokopi untuk pelanggan dengan dana yang cukup dan tanpa hambatan adalah haram sedangkan membeli fotokopi untuk konsumen yang kesulitan mendapatkan buku asli dan dengan dana terbatas maka hukumnya boleh.

Kata Kunci: *Buku fotokopi, Fatwa MUI, Hak Kekayaan Intelektual, Jual Beli*

Abstract

The main point of this research is that the cost of buying and selling photocopies in the city of Sintang, West Kalimantan.. In this context, "cheap" means "affordable cost", "easy access", "useful", and "alternative options for people to meet needs". This study is a type of legal research that takes a qualitative approach and uses descriptive analysis. At the same time, the data collection procedure uses primary

data (field research), such as observations, interviews, and documentation, so that researchers can process them. Books related to research topics and research results in the form of theses, theses, journals, and articles are examples of secondary data (library research). The analysis technique that the researchers use is the editing, classification, verification, and concluding stages. While in the data validity test stage, researchers use triangulation and member-check. The results show that; 1) This book sale and purchase transaction was motivated by a low price and market demand and availability of the photocopied book; 2) There is a form of difficulty in the process of finding original books and is also motivated by the limited economic conditions of consumers/buyers; 3) In the practice of buying and selling this book, there is a change of applicable law. The practice was originally considered haram but is now acceptable for individuals who have difficulty finding the original book; 4) In this study, two laws apply under two conditions, namely, buying photocopies for customers with sufficient and unimpeded funds is haram, while buying photocopies for consumers who have difficulty getting original books and with limited funds is legal.

Keywords: Photocopy Book, MUI Fatwa, Intellectual Property Rights, Buying and Selling

A. Pendahuluan

Buku berisi sejuta keping pengetahuan dan memberikan seribu manfaat bagi pembacanya. Sehingga, banyak orang terdorong untuk mendapatkan bahkan membeli buku, meskipun banyak variasi harga yang dibayangkan. Namun, tidak semua orang mampu membeli versi harga yang beragam. Terkhusus mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya memiliki keinginan yang besar untuk membeli buku.

Masalah inilah yang menciptakan penemuan bagi mereka yang mempertimbangkan untuk memproduksi buku tanpa izin penerbit, yang juga dikenal sebagai buku fotokopi. Transaksi jual beli di lingkungan sekitar merupakan hal yang lumrah, terlihat dari kebiasaan jual beli buku di Toko Buku Demak di Jalan Tanjung Puri Sintang, Kalimantan Barat. Hal ini mengacu pada hak kekayaan intelektual, yang dalam Islam disebut sebagai *haq al-ibtikar*, yang artinya "diciptakan pertama kali oleh seseorang".¹

Siapa pun yang memperbanyak buku dilarang secara hukum, menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, tetapi di dalam *haq al-ibtikar* harus dikaji dan ditinjau kembali untuk melihat apakah ada keringanan, kebolehan, atau perbedaan hukum dari pendapat dengan UU No. 28 Tahun 2004 yang berkaitan dengan buku fotokopi ini. Karena adanya disparitas sumber-sumber hukum, kemungkinan juga terdapat dalam cara mengkaji peraturan-peraturan tersebut. Oleh sebab itu, dalam praktik jual beli ini setiap orang harus memperhatikan tidak hanya barang yang di beli, tetapi juga asal barang yang diperoleh. Sehingga, jika kita lebih berhati-hati, kita bisa mengesampingkan potensi penipuan jual beli yang akan merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri yang terlibat dalam proses fotokopi ini.

Respon pemilik toko terhadap penjualan buku fotokopi ini adalah buku yang mereka jual sudah lama tidak terbit. Akibatnya, mereka telah membantu individu berburu buku secara tidak langsung. Sebaliknya, jika setiap buku yang dihentikan adalah keinginan penulis, buku tersebut akan diperbarui dan dicetak ulang dengan versi yang

¹ Nasution Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

lebih baik, lebih menarik, dan lengkap, sesuai keinginan pembeli. Namun penjelasannya karena memiliki buku rangkap, maka kegiatan jual beli buku fotokopi ini tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui jika tidak ada satu faktor apapun yang untuk memungkinkan terjadinya percetakan buku tanpa izin penulis, apalagi hingga mendistribusikannya. Walaupun kita masih belum memahami secara mendalam terkait hukum peraturan perundang-undangan terkait jual beli buku fotokopi ini, tetapi kita harus memiliki suatu bentuk kesadaran jika perilaku yang dapat merugikan orang lain itu hukumnya dilarang.

Hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki bentuk relevansi dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan akan menghasilkan suatu bentuk pembahasan yang sifatnya lebih mendalam dan berfungsi sebagai pembanding antara satu dan yang lainnya. Berikut ini adalah daftar penelitian terkait. *Pertama*, skripsi Muhammad Irvan Alimudin, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Fotokopi”.² *Kedua*, Skripsi Istin Himayah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Hak Merek Jenang Mubarak Pada PT. Mobarok Food Cipta Delicia Kudus)”.³ *Ketiga*, Skripsi Ginarti Sutriani (2013) “Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqih Muamalah”.⁴

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan peneliti, hingga saat ini tidak ada yang membahas mengenai transaksi jual beli buku fotokopi, terkhusus yang melakukan penelitian langsung di Toko Demak Sintang. Dalam hal ini, peneliti menggunakan suatu bentuk *observation*, *interview*, dan *documentation* untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang dihasilkan dan praktik di lapangan.⁵ Akibatnya, penelitian ini akan menjadi unik dibandingkan dengan yang lain dan akan bebas dari plagiarisme. Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, *pertama* adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di Toko Buku Demak selama proses jual beli buku fotokopi, berdasarkan permasalahan yang peneliti selidiki. *Kedua*, mempelajari fatwa MUI 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan transaksi jual beli buku fotokopi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana dapat mendeskripsikan dan mengkarakterisasikan sifat masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum yang berisikan segala bentuk asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, kaidah hukum yang tentunya memiliki relevansinya dengan situasi hukum saat ini.⁶

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, tujuan penjual dalam membeli dan menjual buku ini adalah untuk mencari keuntungan. Setiap hari, semua jenis dan kualitas buku tersedia untuk dibeli, mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi,

² Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan” (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

³ Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)” (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2008).

⁴ Ginarti Sutriani, “Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqih Muamalah” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶ Maman, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

serta novel, komik, dan buku naratif. Ada beberapa pengertian terkait beberapa buku yang dijual:

Pertama, membantu konsumen untuk mendapatkan buku dengan harga yang murah. Fakta di lapangan, konsumen tentunya akan lebih mencari buku yang akan dibelinya dengan harga yang relatif murah karena menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Sebab, kebanyakan yang mencari buku di Toko Buku Demak itu adalah pelajar/mahasiswa yang masih memiliki keterbatasan keuangan, maka dengan hal tersebut mereka akan memilih membeli buku dengan label harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitas buku yang buruk.

Kedua, untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Cara penjual untuk menarik pelanggan selain menjual dengan harga yang murah, mereka juga terkenal dengan toko buku memiliki sifat yang ramah dalam melayani konsumen. Hal ini karena penjual berharap jika konsumen bisa nyaman dalam mencari referensi yang mereka butuhkan.

Ketiga, dengan harga yang miring (murah) inilah penjual memiliki harapan yang besar agar mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, karena sirkulasi perdagangan pasti akan meningkat dengan modal kepercayaan pelanggan. Kegiatan ini tidak hanya dimotivasi oleh keinginan penjual untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga oleh keinginan penjual untuk menarik dan mencari pembeli sebanyak mungkin, dan salah satu caranya adalah dengan menawarkan buku fotokopi.

Menurut Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI), “Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan tentunya diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Dalam Islam, hak cipta merupakan suatu bentuk hasil olah pikir seseorang, oleh karena itu harus dilestarikan. Karena lahir dari pemikiran seseorang, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan merupakan suatu karya nyata yaitu sebuah buku, maka buku dianggap sebagai karya berhak cipta. Isu dalam situasi ini adalah tidak ada dasar khusus bagi praktik jual beli fotokopi dalam nash, baik *qath'i* maupun *dzanni*.⁸ Dengan menggunakan teknik *qiyas* atau beralih ke peristiwa hukum, salah satu kemungkinan untuk memperoleh hukum (*istinbath*) dari sulitnya jual beli fotokopi tersebut di atas adalah dengan menerapkan teknik *qiyas* atau peralihan ke peristiwa hukum, karena kedua peristiwa tersebut memiliki kesamaan hukum.

Permasalahan jual beli buku bajakan merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat di dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan jual beli buku bajakan di atas, salah satunya dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan illat hukumnya.

مُكْلُ مَا يَتِمُّ فَهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”

⁷ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).” n.d.

⁸ Chuzaimah Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997).

Qawa'id fiqh tersebut apabila dikaitkan dengan praktik jual beli buku bajakan yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena membajak adalah haram, maka menjual barang bajakan juga haram. Jual beli buku fotokopi di Sintang termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual beli adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Dari alasan adanya sebab terjadinya pembajakan hingga memperjual belikan buku bajakan itu sangat terkait dengan kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan buku dengan harga murah. Sebagaimana *ushul fiqh* mengatur konsep ketetapan dan keringanan yang dikenal dengan istilah *Azimah* dan *Rukhshah*.⁹ *Azimah* adalah hukum yang terjadi pada kondisi normal, sedangkan *rukshah* adalah sesuatu yang meringankan karena kondisi darurat atau hajat. Praktik di lapangan harus dilihat dari beberapa sudut. Alasan dari pemilik toko melakukan praktik ini adalah karena buku yang mereka jual sudah lama tidak terbit. Akibatnya, mereka telah membantu individu berburu buku secara tidak langsung. Kondisi ini adalah *Rukhshah*, dan tidak dapat dijatuhi hukum *Azimah*, karena penulis telah menghentikan produksi buku yang telah ditulisnya.

Jual beli buku fotokopi di Toko Buku Demak merupakan peralihan yang halal dari yang haram menurut hukum Islam. Hal ini termasuk kedalam suatu bentuk *rukshah* (keringanan) untuk pembeli karena ekonomi terbatas yang kesulitan menemukan buku asli. Berlaku hukum *Azimah*, bagi pelanggan yang tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan buku aslinya (kembali pada keadaan normal).¹⁰

Konsumen melakukan jual beli buku fotokopi di Toko Buku Demak dengan berbagai alasan, salah satunya adalah sulitnya mencari buku asli karena faktor ekonomi. Akibat keadaan ini, pelanggan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Pasal 1 ayat (1) penghargaan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul secara spontan berdasarkan asas pernyataan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa dikurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sementara itu, Pasal 1 ayat (23) mendefinisikan fotokopi sebagai "penyalinan suatu karya dan/atau produk hak yang diikat secara tidak sah, dengan peredaran barang-barang hasil reproduksinya secara luas dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi".

Kita bisa menilai ada hukum yang mengatur, dan ada juga penegakan hukum, tapi yang menjadi masalah disini adalah tentang budaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam jual beli buku Fotokopi di Toko Buku Demak. Sehingga kepatuhan hukum masyarakat dalam hal memperbanyak buku ini tampak kurang, terlihat adanya kesenjangan antara niat untuk mematuhi dengan kenyataan dalam mengamalkannya. Masyarakat sadar telah melanggar hukum, namun dihadapkan pada kesulitan dalam praktiknya.¹¹ Akibatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa biaya rendah merupakan faktor penting dalam praktik jual beli buku di Toko Buku Demak. Dimana kata murah dalam arti, mudah diperoleh, murah dalam mencari keuntungan, dan murah dalam arti memberikan cara alternatif bagi orang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁹ Ahmad Damiri, "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan Azimah," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2014): 249–66.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

C. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan temuan pembahasan "Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Praktik Jual Beli Buku Fotokopi di Sintang (Studi Kasus Toko Buku Demak) sebagai berikut:

Pertama, transaksi jual beli buku fotokopi Toko Buku Demak dilatarbelakangi oleh harga yang murah, permintaan pasar, dan ketersediaan mesin fotokopi. Permintaan akan fotokopi didorong oleh sulitnya mencari buku dan keadaan ekonomi pelanggan yang terbatas. *Kedua*, jual beli buku fotokopi di Toko Buku Demak ini setelah diselidiki berdasarkan hukum Islam maka terdapat perpindahan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena awalnya dianggap haram (*azimah*), tetapi sekarang dapat diterima (*rukhsah*) bagi individu yang kesulitan menemukan buku aslinya. Dalam penelitian ini, ada dua hukum yang berlaku dalam dua kondisi yaitu, membeli fotokopi untuk pelanggan dengan dana yang cukup dan tanpa hambatan adalah haram, sedangkan membeli fotokopi untuk konsumen yang kesulitan mendapatkan buku asli dan dengan dana terbatas maka hukumnya *mubah* (boleh). *Ketiga*, fotokopi masih banyak terjadi di Indonesia, dimulai dari fotokopi buku, lagu, perangkat lunak komputer, dan produk lainnya masih kurang mendapat perhatian dari pihak berwenang. Fotokopi ini terlahir disebabkan karena harga barang yang aslinya dilabeli dengan harga yang masih mahal. Pemerintah diharapkan menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi lagi dalam kasus fotokopi, sehingga konsumen dapat menikmati hal yang sudah sewajarnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya masing masing. Dalam hal ini, semestinya penjual dan pembeli lebih bisa memperhatikan barang yang diperbolehkan dan barang yang dilarang dimata hukum dalam bertransaksi. Masyarakat umum, khususnya mahasiswa, sangat paham dengan maraknya praktik jual beli fotokopi. Jika pembaca tidak memiliki keterbatasan keuangan, membeli buku asli adalah metode yang hebat untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak kekayaan intelektual yang dikandungnya.

D. Daftar Pustaka

- Alimudin, Muhammad Irvan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Anshary, Chuzaimah Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Damiri, Ahmad. "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan Azimah." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2014): 249–66.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).," n.d.
- Haroen, Nasution. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himayah, Istin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)." IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Maman. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutriani, Ginarti. “Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqih Muamalah.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.